

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada gambaran hasil penelitian yang telah penulis utarakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab dan modus pelaku melakukan tindak pidana pencurian arus listrik, sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian aliran listrik.

a. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian dari lima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian arus listrik dimana pelaku tidak memiliki biaya untuk membayar tagihan listrik dan juga pelaku ingin mengurangi beban biaya listrik setiap bulannya.

b. Faktor Rendahnya Sanksi Hukum

Hasil penelitian dari kelima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor kurang tegasnya sanksi yang diterapkan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencurian arus listrik dikarenakan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak berat atau sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera atau rasa takut kepada pelaku.

c. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Hasil penelitian dari kelima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor kurangnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor dari pelaku yang

melakukan tindakan melawan hukum tersebut padahal pelaku mengetahui bahwa hal tersebut sangat dilarang.

d. Faktor Lingkungan

Hasil penelitian dari kelima putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan juga merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian arus listrik. Dimana pelaku menyambung sendiri kabel tanpa melalui APP dan meteran Kwh atau menyambung secara langsung dari kabel listrik PT. PLN tanpa melalui meteran.

2. Modus pelaku pencurian arus listrik yaitu:

- a. Menyambungkan kabel listrik dari belakang APP tanpa melalui KWH meter.
- b. Menyambung langsung kabel listrik tanpa melalui meteran resmi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Dalam pengambil kebijakan agar dapat mengeluarkan aturan hukum yang lebih tegas bagi pelaku tindak pidana pemakaian/ pengguna arus listrik secara ilegal guna menghindari tindakan pelanggaran mengulangi.
2. Perlu dilakukan penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya melakukan pencurian listrik dan sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana pencurian listrik.